



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 597/PL.02.1-Kpt/01/KPU/III/2019
TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP UNTUK SETIAP
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1081/PL/02.1-Kpt/01/KPU/IX/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Badan Penyelenggara untuk Setiap Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2030/PL.02.1-Kpt/01/KPU/XII/2018;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa jumlah surat suara yang disediakan di setiap Tempat Pemungutan Suara sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap, ditambah sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah daftar pemilih tetap di setiap Tempat Pemungutan Suara sebagai cadangan untuk masing-masing Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah . . .

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 548);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1081/PL/02.1-Kpt/01/KPU/IX/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Badan Penyelenggara untuk Setiap Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2030/PL.02.1-Kpt/01/KPU/XII/2018;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP UNTUK SETIAP TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Lampiran I : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Provinsi Aceh;
- b. Lampiran II : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Provinsi Sumatera Utara;
- c. Lampiran III : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Provinsi Sumatera Barat;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Provinsi Riau;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Provinsi Jambi;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun

- 2019 untuk Provinsi Sumatera Selatan;
- g. Lampiran VII : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Provinsi Bengkulu;
 - h. Lampiran VIII : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Provinsi Lampung;
 - i. Lampiran IX : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - j. Lampiran X : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Provinsi Kepulauan Riau;
 - k. Lampiran XI : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Provinsi DKI Jakarta;
 - l. Lampiran XII : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Provinsi Jawa Barat;
 - m. Lampiran XIII : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Provinsi Jawa Tengah;
 - n. Lampiran XIV : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

o. Lampiran XV. . .

- o. Lampiran XV : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Provinsi Jawa Timur;
- p. Lampiran XVI : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Provinsi Banten;
- q. Lampiran XVII : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Provinsi Bali;
- r. Lampiran XVIII : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- s. Lampiran XIX : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- t. Lampiran XX : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Provinsi Kalimantan Barat;
- u. Lampiran XXI : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Provinsi Kalimantan Tengah;

v. Lampiran XXII . . .

- v. Lampiran XXII : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Provinsi Kalimantan Selatan;
- w. Lampiran XXIII : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Provinsi Kalimantan Timur;
- x. Lampiran XXIV : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Provinsi Kalimantan Utara;
- y. Lampiran XXV : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Provinsi Sulawesi Utara;
- z. Lampiran XXVI : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Provinsi Sulawesi Tengah;
- aa. Lampiran XXVII : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Provinsi Sulawesi Selatan;
- bb. Lampiran XXVIII : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Provinsi Sulawesi Tenggara;
- cc. Lampiran XXIX : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Setiap Tempat Pemungutan

- Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Provinsi Gorontalo;
- dd. Lampiran : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap
XXX untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Provinsi Sulawesi Barat;
- ee. Lampiran : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap
XXXI untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Provinsi Maluku;
- ff. Lampiran : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap
XXXII untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Provinsi Maluku Utara;
- gg. Lampiran : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap
XXXIII untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Provinsi Papua; dan
- hh. Lampiran : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap
XXXIV untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Provinsi Papua Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 8 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono

